Kepada Yth.:

Kepala Divisi Operasi

Kepala Unit Bisnis

Segenap Kepala Satuan Kerja,

Segenap Kepala Departemen,

Segenap Kepala Cabang.

Segenap Kepala Cabang Pembantu

Segenap Kepala ULS

PT. Bank BCA Syariah

Perihal

: Penilaian Kinerja Tahunan Pekerja PT. Bank BCA Syariah

Pengantar

Sebagai salah satu upaya untuk mengetahui, mengukur dan menilai pencapaian kinerja perusahaan dan masing-masing pekerja dalam suatu periode, maka perlu disusun suatu mekanisme penilaian kinerja yang terintegrasi antar individu dan unit kerja sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan organisasi.

Sarana Pengukuran dan Penilajan

Agar dapat mewujudkan pengukuran dan penilaian yang obyektif dan tepat sasaran, maka diperlukan suatu metoda penilaian kinerja yang mampu menghubungkan antara sasaran perusahaan dan sasaran individu yang dituangkan ke dalam sasaran bisnis/kerja atau kecakapan kerja.

Klasifikasi Penilaian Kinerja

Berdasarkan golongan, penilaian kinerja dibedakan sebagai berikut:

Gol. 5, 6, dan 7 Gol. 1, 2, 3, dan 4 *)			
Komponen Penilaian Kinerja	Bobot	Komponen Penilaian Kinerja	Bobot
 Sasaran Bisnis/Kerja 	70 %	Kecakapan Kerja	70 %
 Perilaku Budaya 	30 %	Perilaku Budaya	30 %

^{*)} Kecuali Kepala ULS, AO, dan Kepala KCP Mikro (BUR) → menggunakan Sasaran Bisnis/Kerja sebagai pengganti Kecakapan Kerja

Ketentuan Penyusunan Sasaran Bisnis/Kerja

Untuk dapat menyusun suatu sasaran bisnis/kerja yang terintegrasi, maka ketentuan penyusunannya adalah sebagai berikut:

- 1. Penentuan sasaran bisnis/kerja Perusahaan
- 2. Penentuan sasaran bisnis/kerja kedalam sasaran bisnis/kerja dari setiap Unit Kerja yang berada langsung di bawah Direksi sampai dengan individu dengan mengacu pada sasaran bisnis/kerja Perusahaan.
- 3. Penentuan sasaran bisnis/kerja tersebut harus menggunakan kaidah SMART (Specific, Measureable, Achieveable, Relevant, Time Bound)

Periode Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja dilakukan 1 (satu) kali pada periode bulan Januari sampai bulan Desember tahun yang sama.

No.: 049/SK/DIR/2012

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal: Penilaian Kinerja Tahunan Pekerja PT. Bank BCA Syariah, sambungan

Obyek Penilaian Kinerja

Ketentuan Pekerja yang menjadi target penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

- 1. Telah menjadi **Pekerja Tetap** minimal selama 6 (enam) bulan pada periode tahun penilaian.
- 2. Pekerja yang dalam periode penilaian mengalami rotasi, maka atasan di unit kerja yang baru harus melakukan koordinasi dengan atasan di unit kerja sebelumnya untuk memperoleh masukan terhadap kinerja di unit kerja sebelumnya.

Pelaksanaan Coaching

Dalam periode penilaian kinerja, atasan langsung wajib melakukan evaluasi melalui *coaching* untuk membahas pencapaian/pelaksanaan komponen-komponen penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Minimal dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- 2. Salinan hasil coaching harus dilampirkan pada saat penyerahan penilaian kinerja.

Mulai Berlaku Ketentuan

Ketentuan ini mulai efektif berlaku untuk penilaian kinerja tahun 2012 dan seterusnya.

Petunjuk Pelaksanaan

Petunjuk pelaksanaan penilaian kinerja akan diatur melalui Surat Edaran dari Satuan Kerja Hukum dan Sumber Daya Manusia.

Penutup

Demikian Surat Keputusan ini kami sampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

PT. BANK BCA SYARIAH

YANA ROSIANA Direktur Utama <u>IOHN KOSASIH</u>

Tembusan Yth.:

• FSP NIBA KSPSI PT.BANK BCA SYARIAH